



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 25

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 47 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang – undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Susunan
Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;

- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, perlu disempurnakan untuk disesuaikan dengan pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah terutama berkaitan dengan eselonering;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Perternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2024);
- 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
Sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Presiden Nomor 318 / M / Tahun 2001 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 05 Seri 'D'), diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri.
 2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo
 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
 4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo;
 6. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
 8. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan pangan Provinsi Gorontalo;
 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo;
 10. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;

- b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Sarana Prasarana Pert. & Peternakan;
 - e. Sub Dinas Perencanaan;
 - f. Sub Dinas Produksi Pertanian;
 - g. Sub Dinas Produksi Peternakan;
 - h. Sub Dinas Pengol. & Pemas. Hasil Pert. & Peternakan;
 - i. Sub Dinas Ketahanan Pangan;
 - j. Sub Bagian dan Seksi – Seksi;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- 3) Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1). Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- 4) Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Sub Dinas Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Benih, Pupuk dan Pestisida
- b. Seksi Alat Mesin Pertanian dan Peternakan
- c. Seksi Tata Guna Air

Pasal 7 A

Sub Dinas Perencanaan terdiri dari :

- a. Seksi Identifikasi dan Penyusunan Program
 - b. Seksi Data dan Informasi
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- 5) Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Sub Dinas Produksi Pertanian terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan
 - b. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura
 - c. Seksi Perluasan Areal
- 6) Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Sub Dinas Produksi Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Pembibitan Ternak

- b. Seksi Budidaya Ternak
 - c. Seksi Kesehatan Hewan
 - d. Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak
- 7) Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Sub Dinas Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Bina Mutu dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan;
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil;
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Agribisnis dan Permodalan.
- 8) Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Sub Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Divesifikasi Pangan dan Gizi;
 - c. Seksi Potensi Pangan Wilayah.
- 9) Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

- 1). Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;

- 2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistim kepegawaian diatur sesuai perundang – undangan yang berlaku.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 September 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 September 2002

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 25 SERI " D ")

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 47 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN,
PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintahan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan bertujuan global, maka Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah maka susunan Organisasi Perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah. Dari pedoman tersebut terutama terhadap tinkatan jabatan struktural atas eselonering untuk jabatan Wakil Kepala Dinas merupakan jabatan yang diatur dalam tingkatan jabatan struktural sehingga perlu adanya pejabat yang akan

menduduki jabatan tersebut, untuk itu perlu merubah susunan atau struktur dengan menambah jabatan Wakil Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

Perubahan untuk menyempurnaan susunan atau struktur dengan menambah jabatan Wakil Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, dilakukan dengan merubah Peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan diatas maka perlu membentuk Peraturan daerah tentang Perubahan Atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

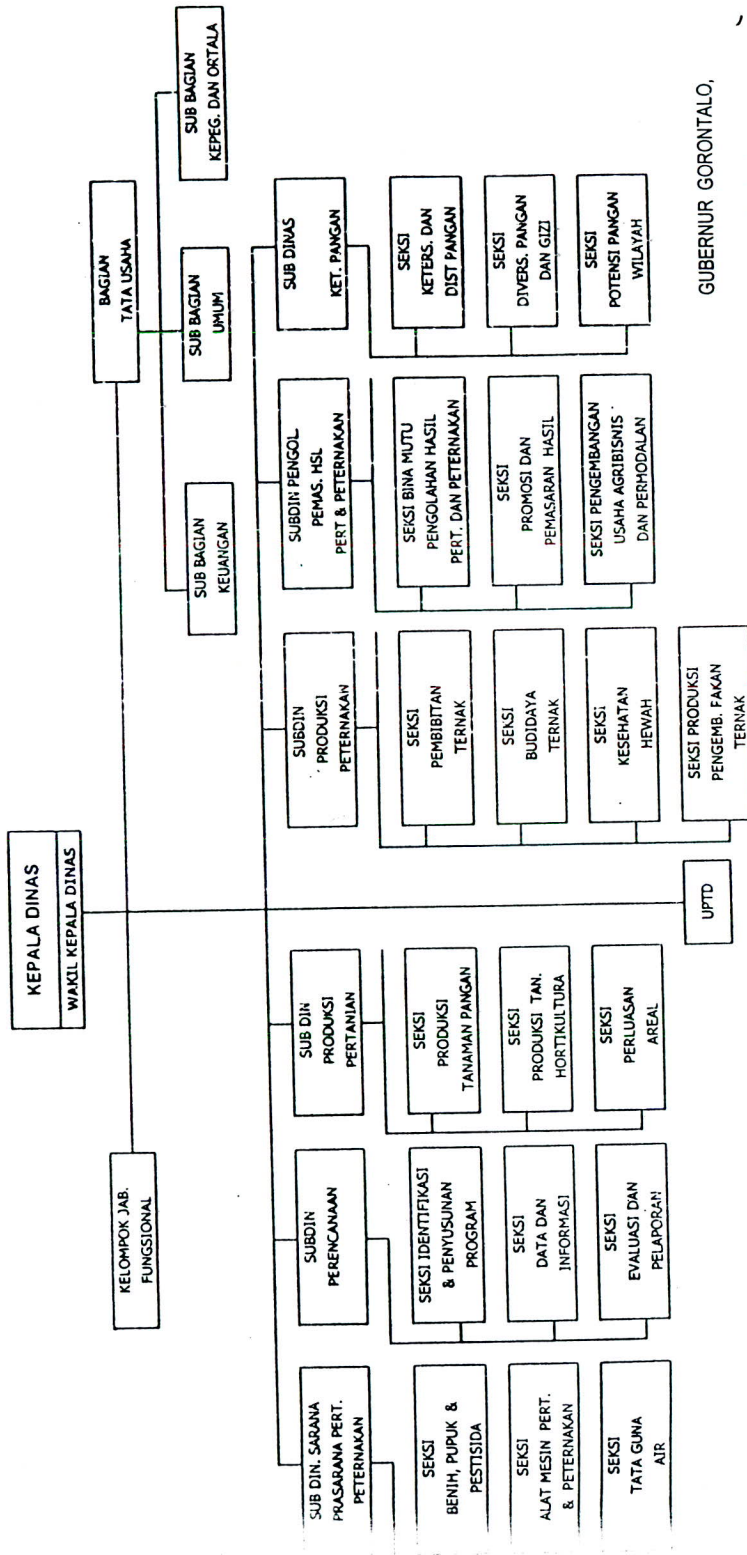
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : cukup jelas

Pasal II : cukup jelas

47 TAHUN 2002

30 SEPTEMBER 2002
PERUBAHAN ATAS PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN



KEPALA DINAS

WAKIL KEPALA DINAS

**KELOMPOK JAB.
FUNGSIONAL**

TATA IKAN

BAGIAN

KEPEG. DAN ORTALA

CLIP BAGS

SUB DINAS

SUBDIN: PENGOL

CLIENT

--	--

--	--

L

L

L

L

SEKSI

SEKSI BINA MUTU

SEKSI

SEKSI

SECRET IDENTIFICATION

1

1

...

1

1

1

1

1

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD